



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/427/B.05/HK/2017**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN TAPAK BENDUNGAN MARGATIGA**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung pengembangan areal persawahan di daerah Irigasi Jabung Kiri (Rawa Sragi II) seluas 5.638 ha (lima ribu enam ratus tiga puluh delapan hektar) dan Jabung Kanan (Rawa Sragi I) seluas 10.950 ha (sepuluh ribu sembilan ratus lima puluh hektar) dengan tujuan mendapatkan intensitas tanam hingga mencapai lebih dari 250% (dua ratus lima puluh persen) untuk mempertahankan dan meningkatkan produksi pangan agar tetap menjadi lumbung beras nasional di luar Pulau Jawa, menyediakan air baku sebesar 3m<sup>3</sup>/detik (tiga meter kubik per detik) dan mereduksi banjir sebesar 83,1 m<sup>3</sup>/detik (delapan puluh tiga koma satu meter kubik per detik) serta menciptakan destinasi wisata baru sehingga menumbuhkan ekonomi kreatif bagi masyarakat sekitar;
- b. bahwa guna meningkatkan cakupan dan pemerataan irigasi bagi masyarakat petani khususnya di wilayah Desa Negeri Jemanten dan Desa Trisinar Kecamatan Margatiga Kabupaten Lampung Timur dan sebagai upaya peningkatan hasil pertanian melalui perbaikan sistem irigasi perlu dilakukan pembangunan bendungan pada wilayah tersebut;
- c. bahwa sehubungan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, serta untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, perlu dibentuk Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Tapak Bendungan Margatiga dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi;
10. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN TAPAK BENDUNGAN MARGATIGA.**
- KESATU : Membentuk Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Tapak Bendungan Margatiga, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pembangunan Tapak Bendungan Margatiga sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melintasi Desa Negeri Jemanten dan Desa Trisinar Kecamatan Margatiga Kabupaten Lampung Timur dengan perkiraan luas kebutuhan tanah ± 105 ha (lebih kurang seratus lima hektar).
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan sosialisasi/pemberitahuan rencana Pembangunan Tapak Bendungan Margatiga kepada masyarakat;
  - b. melaksanakan pendataan awal lokasi rencana Pembangunan Tapak Bendungan Margatiga yang meliputi kegiatan pengumpulan data awal pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah;
  - c. melaksanakan konsultasi publik rencana Pembangunan Tapak Bendungan Margatiga;
  - d. menyiapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Tapak Bendungan Margatiga;
  - e. mengumumkan penetapan lokasi Pembangunan Tapak Bendungan Margatiga; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Tapak Bendungan Margatiga yang ditugaskan Gubernur.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada DIPA Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung.

- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 16 Agustus 2017

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RHDHO RICARDO**

**Tembusan:**

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia di Jakarta;
5. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Bupati Lampung Timur di Sukadana;
7. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung di Bandar Lampung;
8. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/427/B.05/HK/2017  
 TANGGAL : 16 AGUSTUS 2017

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK  
 PEMBANGUNAN TAPAK BENDUNGAN MARGATIGA**

- I. Pengarah : Gubernur Lampung
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Wakil Ketua 1 : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- Wakil Ketua 2 : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- V. Anggota :
1. Bupati Lampung Timur
  2. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur
  3. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung
  4. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung
  5. Direktur Pengamanan Objek Vital Kepolisian Daerah Lampung
  6. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
  7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
  8. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
  9. Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung
  10. Asisten Bidang Pemerintahan Sekdakab Kabupaten Lampung Timur
  11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Lampung Timur
  12. Kepala Bagian Penyusunan Program Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung
  13. Kepala Bagian Kebijakan Daerah Biro Hukum Setdaprov. Lampung
  14. Kepala Bidang Pelaksanaan Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung
  15. Camat Margatiga
  16. Komandan Rayon Militer Margatiga
  17. Kepala Kepolisian Sektor Margatiga
  18. Kepala Sub Bagian Administrasi Kebijakan dan Pengembangan Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung
  19. Kepala Seksi PPAT Kanwil BPN Provinsi Lampung
  20. Kepala Sub Bagian Pertanahan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov. Lampung

21. Kepala Sub Bagian Kebijakan Daerah Wilayah II Biro Hukum Setdaprov. Lampung
22. Ketut Purne.,ST.,MT (Fungsional Teknis Pengairan Muda Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung)
23. Kepala Desa Negeri Jemanten
24. Kepala Desa Trisinar
25. Sekretaris Desa Negeri Jemanten
26. Sekretaris Desa Trisinar

#### VI. SEKRETARIAT

- Koordinator : Kepala Seksi Pelaksanaan PJSA Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung
- Anggota : 1. Riansyah Ahmadin.,ST.,MT (Fungsional Teknis Pengairan Muda Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung)
2. Septria Rita.,SE (Pelaksana Administrasi Pembebasan Tanah Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung)
3. Arief Budiman.,ST (Analisis Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung)
4. Ricky Reanata.,S.Sos.,MM (Analisis Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung)
5. Dwi Fitriani Madjid.,SAN.,MM (Analisis Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung)
6. M. Aden Saputra.,SAN (Analisis Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
7. Apjani (Analisis Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. FIBHO FICARDO**